

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Pembagian Hadits

I. Pengertian Hadits

a. Hadits menurut bahasa

Hadits menurut bahasa mempunyai beberapa arti yaitu :

- 1. Hadits berarti Jadid (الجديد من الاشياء) yakni segala sesuatu yang baru.
- 2. Hadits berarti Qarib (قريب) yaitu yang dekat, yang belum lama lagi terjadi, seperti dalam perkataan : " حديثا العهد بالاسلام " yang berarti orang yang baru memeluk agama islam.
- 3. Hadits berarti Khabar (خبر) berita yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

(TM Hasbhi as- shidiqi, 1953 : 20)

b. Hadits menurut Istilah

Para Muhadhisin (ulama' hadits) berbeda-beda di dalam memberikan definisi hadits menurut istilah, seperti

a. Jumhurul Muhadhisin, mendefinisikan sebagai berikut :

ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة

"Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dan lain sebagainya".

(Muhammad Mahfud at Turmusy, hal 7)

Ta'rif ini mengandung empat unsur yakni : perkataan perbuatan, ketetapan serta sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad saw, yang semuanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula tabi'iy. Pemberitaan terhadap hal hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw disebut berita yang marfu', sedang yang disandarkan kepada sahabat-disebut Mauquf dan yang disandarkan kepada tabi'iy disebut Maqtu'.

(Drs Fathur Rahman, 1970 : 6)

b. Muhammad Mahfud, mendefinisikan sebagai berikut :

ان الحديث لا يمتنع بالرفوع بل جاء اطلاقه ايضا للموقوف وهو ما اضيق الى الصحاب من قول ونحوه والمقطوع وهو ما اضيق للتابعي

"Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada Nabi saw saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat), dan pada apa yang maqtu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'iy)

(Muhammad Mahmud bin Abdullah at-Tarmusy, hal 7)

c. Menurut istilah ahli ushul , yaitu :

اقواله صلعم وافعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala ketetapan-Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum".

Dalam pandangan para ushuliyyin ini, murodifnya yaitu : sunnah, khabar, juga aster.

(TM. Hasbhi as-Shidiqy, 1953 : 22 & 23)

Dari definisi-definisi diatas intinya adalah sama yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapannya.

o. Pembagian hadits

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, hadits dibagi menjadi dua :

A. Hadits Muttawatir

مَا كَانَ عَنْ مَحْسُوسٍ أَخْبَرَهُ جَمَاعَةٌ يَلْقَوْنَ فِي الْكَثْرَةِ مَبْلَغًا تَحْمِيلُ الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ

"Suatu hadits hasil tanggapan dari pancaindera, yang diri wayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta"

(Drs. Muhammad Anwar, 1981 : 16)

B. Hadits Ahad

Hadits ahad ialah : suatu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits muttawatir.

Ulama' Muhadhisin menta'rikannya dengan :

هو ما لا ينتهي الى التواتر

"Hadits yang tidak mencapai derajat muttawatir"

(Drs. Fathkur Rahman, 1970 : 59 & 66)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya, dibagi :

I. Muttashil atau Mausul yaitu hadits yang bersambung sanadnya sejak dari permulaan sampai penghujungnya. Al khotib menamakan juga dengan hadits "Musnad"

(Hasbhi as-Shidiqy, 1958 : 321)

Namun kebanyakan ahli hadits yang sanadnya bersambung dan disandarkan kepada Nabi yakni muttasildan marfu'.

(Muhammad 'Ajaaj al-khotib, 1985 : 356)

2. Mursal ialah : hadits yang gugur dari sanadnya seorang perawi atau lebih baik awal sanad atau akhir sanad a taupun ditengah-tengahnya.

(Drs. Moh. Anwar, 1981 : 103)

3. Hadits Mu'alaq yaitu : hadits yang gugur rawinya se orang atau lebih dari awal sanad.

4. Hadits munkotik ialah : hadits yang gugur seorang rawi nya sebelum sahabat, disatu tempat atau gugur dua oran pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.

5. Hadits mu'dhol yaitu : hadits yang gugur rawi-rawinya- dua orang atau lebih, berturut-turut baik sahabat ber sama tabi'i, tabi'i bersama tabi'i tabi'in, maupun dua orang sebelum sahabat dan tabi'i.

6. Hadits muddalas yaitu : hadits yang disembunyikan aib nya, yakni hadits yang diriwayatkan dengan bentuk seak an-akan tidak ada aib didalamnya baik mengenai sanad , mengenai guru maupun dengan menghilangkan nama yang cecat. (Drs. Moh. Anwar, 1981 : 112)

Para ulama' sepakat bahwa hadits-hadits yang tidak bersambung sanadnya tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali hadits mursal. Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' berpendapat bahwa hadits mursal itu boleh dijadikan hujjah, asalkan diperkuat oleh hadits musnad a tau hadits mursal yang lain atau jika diamalkan oleh seba- gian sahabat atau oleh kebanyakan ulama', sedangkan pen dirian jumhur muhadhisin, kebanyakan fukohak dan ushul

14
iyyin, hadits mursal itu tidak dapat dijadikan hujjah.
(Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, 1985 : 338)

Ditinjau dari segi keadaan sanad itu sendiri :

1. Mu'alal ialah : hadits yang sanadnya tampak baik pada lahirnya, akan tetapi sebenarnya mempunyai penyakit - yang tersembunyi.
2. Maqlub ialah : hadits yang dalam sanadnya atau pada matannya terdapat taqdim ta'khir.
3. Mudroj ialah : hadits yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat sisipan.
4. Mushahaf ialah : hadits yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat perubahan titik hurufnya yang dapat merusak makna.
5. Muharraf ialah : hadits yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat perubahan baris hurufnya yang dapat merusak makna. (Drs. Fatkhur Rahman, 1970 : 160-166)

Hadits dilihat dari segi diterima dan ditolak untuk dijadikan sebagai hujjah terdiri dari :

1. Hadits maqbul ialah : segala hadits yang diterima, dapat dijadikan hujjah.
2. Hadits Mardud ialah : segala hadits yang ditolak, tidak dapat dijadikan hujjah dan wajib diingkari.

Yang termasuk hadits maqbul ada empat macam :

1. Hadits shahih lidzatihi
2. Hadits shahih lighoiri
3. Hadits hasan lidzatihi
4. Hadits hasan lighoiri. (Drs. Moh. Anwar. 1981 : 70)

B. Hadits ahad ialah :

ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى درجة التواتر

"Hadits yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mu ttawatiri"

Jadi semua hadits yang jumlahnya perawi yang meriwayatkan hadits tidak mencapai jumlah perawi hadits muttawatir di sebut hadits ahad, baik perawi itu seorang, dua orang, ti ga orang, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian dengan jumlah tersebut masuk kedalam hadits muttawatir. (Drs. Muh. Anwar, 1981 : 22)

Hadits ahad ini dibagi menjadi :

1. Hadits Mashur ialah : hadits yang diriwayatkan oleh ti ga orang perawi atau lebih tetapi tidak mencapai dera jat muttawatir.
2. Hadits 'Aziz ialah : hadits yang diriwayatkan oleh dua dari dua orang.
3. Hadits gharib ialah : hadits yang dalam sanadnya ter- dapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendiriannya itu terjadi.

Hadits ghorib ini dibagi menjadi dua bagian :

- a. Ghorib mutlak (fard) jika penyendirian rawi dalam meri wayatkan hadits itu mengenai personalianya.
- b. Ghorib Nisbi jika penyendirian itu mengenai sifat- si fat atau keadaan tertentu seorang rawi. (Drs. Fathur - Rahman. 1970 : 77)

C. Usaha-usaha para 'ulama' dalam memelihara hadits

Para 'ulama' ahli hadits menerima dan menyampaikan hadits serta menyaringnya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, juga mereka menyusun kaidah-kaidah hadits sebagai pegangan dalam menentukan kualitas hadits (shohih atau tidaknya). Semua ini merupakan suatu pemeliharaan terhadap hadits Nabi saw, juga menetapkan garis pemisah antara hadits yang shohih dengan hadits yang dhofif sebagainya, agar supaya hadits tersebut tetap terpelihara ke-murniannya, uuh sesuai dengan aslinya. Sebab yang demikianlah termasuk perbuatan yang sangat terpuji menurut syariat islam, sesuai dengan sabda Nabi saw, yang diriwayatkan bu Dawud dan Turmudzi yang bersumber dari Zaid bin stabit :

نَصَرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالِي فَوَاعَاهَا كَمَا سَمِعَ مَا قَرِبَ مَبْلَعِ اَوْ عَمِي
بْنِ سَابِغ

"Semoga Allah mencemurlangkan wajah seorang yang mendengar ucapku, lalu pahami dan kemudian disampaikan (kepada-orang lain) persis seperti apa yang didengarnya, karena tidak sedikit orang menerima berita lebih paham dari pada orang yang mendengarnya sendiri" (Drs. Maulana Hasanuddin 1991 : I4)

Berdasarkan sabda Nabi diatas maka para ulama' sangatlah berhati-hati didalam mendengarkan dan juga memelihara hadits, karena jika tidak dengan berhati-hati di khawatirkan akan terjadi pemalsuan suatu periwayatan hadits.

Diantara 'ulama' dari kalangan tabi'in yang mula-mula mempunyai gagasan untuk mengumpulkan hadits dan

berusaha untuk melembagannya ialah Umar bin Abdul 'Aziz
tindakan beliau dapat diketahui ketika beliau mengirim su
rat kepada Abu Bakar Ibnu Hārīts sebagai berikut :

انظر ما كان من حديث رسول أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا فاكثبه فاني
خفت دروس العلم وذمها العلماء

"Lihat dan telitilah hadits-hadits Rāsullallah, sunnahnya
hadits Umar dan lainnya, lalu tulislah, karena aku takut
atas hilangnya ilmu karena meninggalnya para 'ulama' ".

(Drs. Maulana Hassanuddin 1991 : 19)

Perjuangan yang telah dilakukan oleh para ulama'
dalam memelihara kemurnian hadits dan membersinkannya da
ri segala hal yang merubah atau merusak keasliannya ialah
dengan jalan mengkritik perawi hadits.

Usaha ini merupakan usaha yang besar yang telah di
lakukan oleh para 'ulama' ahli hadits untuk membedakan ha
dits yang shohih dari yang tidak shohin, dan yang kuat da
ri yang tidak kuat (lemah). Dalam meneliti sejarah perawi
perjalanan hidupnya, baik yang telah diketahui olen orang
banyak maupun belum diketahui oleh para ulama' ahli hadit
mereka tidak segan-segannya mengretik dan menerangkan ca
cat seorang rawi kepada orang banyak. Mereka tidak takut-
dibenci atau dicaci, hal in karena usahanya itu semata-ma
ta untuk mengharap ridho dari Allah swt dan Rasuñ Nya.

Ibnu al- Shalah berkata : salah satu cara yang pa
ling mudah ditempuh untuk memperbaiki niat dalam mencari
hadits adalah seperti cara yang ditunjukkan oleh sebuah-
riwayat dari Abu 'Amr Ismail bin Nujaid bahwa ia pernah
brtanya kepada Abu Ja'far Ahmad bin Hamdan, kedua orang

terakhir ini adalah hamba Allah yang sholeh. "Dengan niat yang bagaimana aku menulis hadits " Abu Ja'far berkata : Bukankah telah kamu riwayatkan bahwa menyebut orang-orang saleh dapat menurunkan rahmat "Abu Amr berkata : Betul, lalu Abu Ja'far berkata, Rasulullah saw adalah pemuka orang-orang saleh". (Dr. Nuruddin 'Itr, 1994 : 172)

Dari sini para 'ulama' ahli hadits dengan ikhlas dan berani berbuat yang sedemikian ini hanyalah karena Allah demi untuk memelihara kemurnian hadits dari hal-hal yang merubah keasliannya.

D. Dasar-dasar penilaian hadits

I. Penilaian terhadap Sanad

a. Pengertian sanad

Yang dimaksud dengan sanad menurut bahasa : "sanda daran", yang kita bersandar padanya.

Sanad menurut istilah : jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits. (M. Hasbhi as- sidiqi 1953 : 192)

b. Syarat-syarat sanad yang shohihialah :

- 1. Sanad bersambung, maksudnya bahwa setiap rawi hadits - yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.
- 2. Seluruh perawinya dalam sanad bersifat Adil, maksudnya bahwa rawi tersebut mempunyai watak dan sifat yang sangat kuat dalam menjauhi perbuatan munkar dan segala-sesuatu yang akan merusak muruah juga harga dirinya,
- 3. Seluruh perawinya dalam sanad bersifat Dhobit, artinya bahwa rawi hadits yang bersangkutan dapat menguasai haditsnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian ia mampu mengungkap-

kanya kembali ketika meriwayatkannya.

4. Sanad hadits itu terhindar dari syudzuz, maksudnya : suatu kondisi dimana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, kondisi ini dianggap syudzuz karena bila ia berbeda dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak, maka para rawi yang lain itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut syadz atau rancu.
5. Sanad hadits itu terhindar dari illat. artinya bahwa hadits yang bersangkutan terbebas dari cacat-cacat kesahinannya yakni hadits itu terbebas dari sifat-sifat sammaryang membaunya cacat (Drs. Nuruddin 'Itr 2, 1994 : 3 dan 4)

Hadits yang memenuhi semua unsur diatas tersebut dinyatakan sebagai hadits sahih sanadnya, sedang yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur diatas tersebut hadits itu tidak termasuk berkwalitas shahih sanadnya. Sanad hadits yang tidak shohih diantaranya ada yang disebut sebagai hadits hasan, ada yang disebut sebagai hadits doif. (Dr. M. Syuhudi Ismail, 1988 : 152)

Menurut mayoritas ulama' hadits ialah hadits yang sanadnya bersambung, para periwayatnya bersifat adil tetapi kurang sedikit sifat kedhobitannya tidak terdapat syudzuz dan illat dinamakan hadits yang sanadnya hasan. (Sbuhi sholin , 156 & 157)

Dalam hal ini nampak perbedaan pokok antara hadits yang sanadnya sahih dan yang hasan terletak pada kedhobitan periwayat, yaitu kedhobitan periwayat pada hadits hadits hasan tidak sesempurna kedhobitan periwayatan periwa

yat untuk hadits sahih, sedang unsur-unsur lainnya, antara hadits hasan dan hadits sahih tidak terdapat perbedaan (Dr. M. Shuhudi Ismail, 1988 : 152).

Peranan sanad dalam memelihara hadits yaitu karena hadits sebagai sumber kedua syari'at islam sesudah Al-qur'an, dengan demikian berarti memelihara hadits merupakan tugas yang amat penting bagi ummat islam. Salah satu dari upaya memelihara kemurnian hadits adalah penelitian-sanad.

Ada beberapa faktor yang mendorong ulama' didalam melakukan penelitian terhadap sanad hadits, antara lain :

I. Hadits dipandang sebagai sumber ajaran islam. Ada beberapa ayat Al-qur'an yang menerangkan bahwa hadits sebagai sumber ajaran islam. diantaranya :

a. Surat Ali-imron, ayat 32 :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن اللّٰهُ لَا يَجِبُ الْكُفْرِيْنَ

"Katakanlah, ta'atilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (Depag RI, 1985 : 80)

b. Surat An-nisa', ayat 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka" (Depag RI, 1985 : 132)

c. Surat Al-hasr, ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الْآيَةُ

".....Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah". (Depag RI, 1985 : 916)

2. Penilaian terhadap matan

Yang dimaksud dengan matan menurut bahasa ialah :
tengah jalan, panggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Adapun matan menurut istilah ialah :

الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني

"Lafahd-lafahd hadits yang dengan lafahd-lafahd itulah terbentuk ma'na" (M. Hasbhi ash-sidiqi I, 1958 : 44).

As-suyuti berkata :

المتن ما انتهى اليه السند من الكلام والحديث قيدوا

"Matan itu adalah sesuatu yang kepadanya berakhir sanad-dari segenap macam perkataan, sedang hadits mereka kaitkan dengan".

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkwalitas sahih ada dua macam, yakni terhindar dari syuzuz (kejanggalan) dan terhindar dari illah (cacat). Itu berarti bahwa untuk meneliti matan, maka ke dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama. (DR. M. Suhudi Ismail, 1992 : 124).

Dalam melaksanakan penelitian matan ulama' hadits biasanya tidak secara ketat menempuh langkah-langkah dengan membagi kegiatan penelitian menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan. Sehingga yang menjadi tolak ukur dalam penelitian matan yang dikemukakan oleh ulama' tidak seragam, menurut Al-khotib al-Bagdadi (wafat 463H/1027 M), bahwa suatu matan dinyatakan sebagai maqbul apabila

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-qur'an yang muhkam (yang memiliki ketentuan hukum yang tetap).

3. Tidak bertentangan hadits yang muttawatir
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitasnya lebih kuat.

Rumusan diatas menurut sementara ulama' dianggap terlalu ketat (ekstrim), sebab bila tidak memenuhi salah satu dari keenam kaidah saja bisa mungkin suatu matan dinilai palsu, padahal mungkin matan tersebut berstatus mansun.

Sementara menurut Ibnu Jauzi menyebutkan secara ringkas bahwa setiap hadits yang bertentangan dengan akal atau berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadits tersebut adalah palsu. (DR.M.Syuhudi - Ismail, 1992 : 126 - 127).

Menurut Jumhur ulama hadits, tanda-tanda hadits palsu ialah :

1. Susunan bahasanya Rancu
2. kandungannya bertentangan dengan akal yang sehat
3. kandungannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran-islam.
4. kandungannya bertentangan dengan sunatullah (hukum alam)
5. kandungannya bertentangan fakta sejarah
6. kandungannya bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits muttawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti

Salaludhin al-adhahabi menyimpulkan bahwa tolak ukur untuk penelitian matan ada empat macam yaitu :

- 1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-qur'an
- 2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat
- 3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah
- 4. Susunannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. (Adhahabi, 238).

Dengan uraian diatas tersebut dapatlah dinyatakan bahwa walaupun unsur-unsur pokok kaedah kesahihan matan hadits hanya dua macam saja, tetapi aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolak ukur yang cukup banyak sesuai dengan keadaan matan yang diteliti. (DR. M. Syuhudi Ismail. 1992 : 130).

3. Penilaian terhadap rawi dalam suatu sanad

Yang dimaksud dengan rawi ialah :

الرَّوِيُّ مَنْ تَلَقَّى الْحَدِيثَ وَإِذَا هُوَ بِصِيغَةٍ مِنْ صِيغِ

"Rawi adalah orang yang menerima hadits dan menyampaiannya dengan salah satu bahasa penyampaiannya".

(DR.Nuruddin ' ITR, 1994 : 61)

Sedangkan syarat-syarat rawi diterima adalah :

- a. Beragama islam, hal berdasarkan firman Allah surat al-baqoroh 282 ,

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

" dari saksi-saksi yang engkau rodhoi".(Depag RI).

Sementara orang yang tidak beragama islam pasti tidak dapat keridhoan seperti itu. Karenanya tidak dapat

diterima riwayat orang fasek, walaupun dia bukan orang - yang berdusta. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-hu jurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ بُنْيَاءٌ فَتَبَيَّنُوا إِن يَصِيبُوا قَوْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasek membawa sesuatu berita maka periksalah dengan te liti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada su atu kaum", (Depag RI, 1985 : 846)

b. Sudah sampai umur, karenanya tidaklah dapat diterima- riwayat anak-anak yang belum sampai umur, meningat ha dits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan al-ha kim dari Umar dan Ali yaitu :

رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

"Diangkat kalam dari tiga orang : dari orang gila, yang - digagahi kalnya sehingga ia sembuh, dari orang tidur se hingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia dewasa".

c. Adil, yaitu sifat yang mendorong seseorang dengan sifa keadilan yaitu berlaku taqwa dan memelihara muru'ah, k karenanya timbul kepercayaan masyarakat kepadanya. Disamping itu adil dalam arti memelihara dari dosa-do sa besar dan juga dosa-dosakecil.

Sebagaimana firman Allah, surat Ath-Thalaq : 2

واشهدوا ذوي عدل منكم

" dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang a dil diantara kamu!". (Depag RI)

d. Dhobith, yaitu si perawi itu sadar benar apa yang di dengarnya dan dipahaminya dengan baik, serta dihafal - nya sejak dari dia menerima sampai kepada dia menseri takannya kembali. (TM.Hasbhi as-shidiqi 2, hal 41&42)

25

Didalam menentukan kualitas sanad yang berkenaan - dengan nilai rawinya, ulama' hadits menetapkan beberapa istilah dalam bentuk-kata-kata yang menunjukkan sifat-rawi sesuai kualitas keadilan dan kedhobitannya, baik - untuk ta'dil atau tajrih , yang dibuat bertingkat-tingkat. Dalam hal ini Ibnu Hajar menetapkan adanya enam tingkatan untuk ta'dhil, yaitu :

1. Untuk menunjukkan kelebihan rawi dalam keadilan, digunakan kata-kata dalam bentuk :

أَوْثَقُ النَّاسِ : orang yang paling tsiqon.

أَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً : orang yang paling mantap nafalannya dan keadilannya.

أَكْبَرُ الْمُنْتَهَبِي الثَّبَتِ : orang yang paling tinggi kemantapan (li dan dan hatinya)

ثِقَّةٌ فَوْقَ الثَّقَاتِ : ketsiqohnya melebihi tsiqon lainnya.

2. untuk memperkuat ketsiqohan rawi dengan mengulang sifat dari sifat yang menunjukkan keadilan dan ketsiqohnya, baik dengan kata yang sama atau semakna, seperti :

ثَبَّتُ ثَبَّتُ : orang yang teguh dan teguh.

ثَقَّةٌ ثَقَّةٌ : orang yang tsiqon dan tsiqon

حجة حجة : orang yang ahli petah lidahnya.

ثبت ثقة : Orang yang teguh dan stiqoh

حافظ حجة : orang yang kuat hafalan dan ahli

صابط متقن : orang yang kuat dan menyakinkan ilmunya.

3. Untuk menunjukkan nilai rawi yang mengandung arti kuat ingatannya dengan suatu kata, seperti :

ثبت : orang yang teguh

متقن : orang yang stiqoh

حافظ : orang yang kuat hafalannya

حجة : orang yang petah lidahnya

4. Untuk menunjukkan adanya sifat adil dan dhobit, tetapi tidak mengandung arti memiliki daya ingat yang kuat seperti :

صديق : orang yang jujur

مأمون :: orang yang dapat memegang amanat

لا بأس به : orang yang tak cacat

5. Untuk menunjukkan adanya sifat jujur tetapi tidak mengandung arti dhobit, seperti :

محلل الصدق : orang yang berpredikat jujur

جيد الحديث : orang yang baik haditsnya

حسن الحديث : orang yang bagus haditsnya

مقارب الحديث : orang yang haditsnya berdekatan dengan hadits orang yang stiqoh

6. Untuk menunjukkan sifat yang mendekati cacat yaitu kata-kata dengan tambahan atau dengan kata-kata yang di tashgirkan (pengecilan arti) atau lafah itu diakaitkan

dengan suatu pengharapan, seperti :

- صدوق ان شاء الله : orang yang jujur, insyaallah
- فلان ارجو بان لا يأس به : orang yang diharapkan stiqoh
- فلان صويلح : orang yang sedikit kesalahan
- فلان مقبول حديثه : orang yang diterima haditsnya

Seperti istilah untuk menta'dhilkkan juga Ibnu ha jar membagi adanya enam tingkatan untuk mentajrih yaitu :

1. Menunjukkan adanya sifat cacat yang keterlaluan, yaitu dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk atau ungkapan yang mengandung arti yang sejenis, seperti

- اوضح الناس : orang yang paling dusta
- اكذب الناس : orang yang paling bohong
- اليه المنتهى في الوضح : orang yang paling tinggi kebohongannya

2. Untuk menunjukkan arti cacat, seperti

- كذاب : orang yang pembohong
- وضاع : orang yang pendusta
- دجال : orang yang penipu

3. Menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti tersangka ke dusta, seperti :

- فلان متهم بالكذب : orang yang tersangka bohong
- اوستهم بالوضح : orang yang tersangka dusta
- فلان غيبه النظر : orang yang perlu diteliti
- فلان ساقط : orang yang gugur riwayatnya
- فلان زاهب الحديث : orang yang telah hilang haditsnya
- فلان متروك الحديث : orang yang ditinggal hadits.

4. Untuk menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti - sangat lemah, seperti :

مطرح الحديث : orang yang dilempar haditsnya

فلان ضعيف : orang yang lemah haditsnya

فلان مردود الحديث : orang yang ditolak haditsnya

5. Untuk menunjukkan sifat yang mengandung arti lemah ha falannya, seperti :

فلان لا يجتج به : orang yang tak dapat dibuat hu jjah

فلان مجهول : orang yang tidak dikenal idan titasnya

فلان منكرو الحديث : orang yang kacau haditsnya

فلان واه : orang yang banyak duga-duga.

6. Untuk menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti le mah, seperti :

ضعف حديثه : orang yang dilemahkan hadits- nya

فلان مقال فيه : orang yang diperbincangkan

فلان فيه خلف : orang yang disingkirkan

فلان لين : orang yang lunak

فلان ليس بالحجة : orang yang tidak dapat dibaut hujjah

فلان ليس بالقوي : orang yang tidak kuat riwayat nya.

(Drs. Fathur Rahman, 1970 : 273 - 278)

Adapun untuk mengetahui adanya sifat-sifat para - perawi diatas dan adil tidaknya maka diperlukan ilmu jar hu wa ta'dhil.

Ta'rif ilmu Jarhu wa ta'dhil ialah :

Jarhu menurut bahasa yaitu : melukai badan yang karenanya mengalir darah. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits ialah menunjukkan atau membayangkan kelemahan, celaan atau cacat seorang rawi atau melemahkan dia maupun itu semua - benar ada pada diri si rawi atau tidak.

Ta'dhil menurut bahasa meluruskan, membetulkan, member-
sihkan. Sedangkan menurut istilah hadits ialah : menunjuk-
kan atau membayangkan kebaikan atau kelurusan seorang ra-
wi maupun semua itu benar ada pada si rawi atau tidak.

(Abdul Qodir bin Hasan, 1991 : 445)

Maka ilmu jarhu wa ta'dhil ialah :

العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث قبول روايتهم او ردها

"Ilmu yang membahas keadaan-keadaan perawi dari segi dite-
rima atau ditolak riwayatnya".

Ilmu ini adalah yang sangat terpenting karena de-
ngan ilmu inilah dapat dibedakan antara yang shohih (se-
hat) dengan yang saqim (sakit), (antara yang diterima dan
yang tidak diterima). (TM. Hasbhi as-shidiqi , 1204-206)

Untuk merealisasikan ilmu jarhu wa ta'dhil yang sebagai
standart dalam penilaian hadits yang menjadi titik centra
dalam pembahasan skripsi ini maka perlu adanya ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

I. Syarat diterimanya jarhu wa ta'dhil.

a. Al-jarhu wa ta'dhil diucapkan oleh ulama yang telah
memenuhi segala syarat sebagai ulama al-jarhu wa ta'
dail., yaitu berilmu, bertaqwa, jujur karena bila ia
tidak memiliki sifat-sifat ini maka bagaimana ia bisa

menghukumi orang lain dengan al-jarhu wata'dhil, yang senantiasa membutuhkan keadilannya. Dan juga ia harus mengetahui sebab-sebab al-jarhu wata'dhil.

b. Jarh tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Adapun ta'dhil tidak disyaratkan harus disertai penjelasan sebab-sebabnya, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama'.

(DR. Nuruddin 'ITR. 1994 : 82)

2. Pandangan ulama' tentang jarhu wa ta'dhil

Sebagaimana kita ketahui, bawa menta'dhilkkan atau mentajrihkan seorang rawi itu ada kalanya muhham (tak disebutkan sebab-sebabnya) dan ada kalanya mufassar (disebutkan sebab-sebabnya). Untuk yang muhham ini diperselisihkan :

1. Menta'dhilkkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, diterima, karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal itu kalau disebutkan semua itu tentu menyibukkan kerja. Adapun mentajrihkan tidak diterima, kalau tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. Dan oleh karena orang-orang itu berlainan dalam mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seseorang mentajrin menurut keyakinannya. tetapi tidak tepat dalam kenyataannya. Jadi agar jelas apakah ia tercatat atau tidak, maka perlu diterangkan sebab-sebabnya.

2. Untuk ta'dhil, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi menjarahkan tidak perlu, karena sebab-sebab menta'dil

kan itu bisa dibaut-buat, hingga harus diterangkan, sedang mentajrinkan tidak.

3. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
4. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, karena si jarah dan ma'dhil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut. (Drs fathur Rahman 1991 : 272)

Ibnu Sahalah dalam muqadimmahnya, memegangi pendapat yang pertama, serta menerangkan bahwa menurut Al-hka-tib, itulah mahzdab-mahdzab imam hadits, seperti Al-Bukhor dan Muslim. Lantaran itu Bukhori berhujjah dengan orang-orang yang lebih dahulu sudah dicela oleh orang lain seperti Ikrimah , Ismail ibn Abi Uwais, 'Ashim ibn Ali, dan Umar bin Marzuq. Sedangkan Muslim berhujjah dengan Suwait ibn Sa'id., dan segolongan perawi yang dicela oleh orang-lain, demikian juga tindakan Abu Dawud. mereka semua tidak menerima jarah yang tidak diterangkan sebabnya. (Hasbi-ash-Shidiqi 1954 : 365)

3. Pandangan ulama' tentang kebolehan berpegang kepada pendapat seorang saja.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah kita berpegang kepada pendapat seorang saja, baik dalam ber-sahadah maupun riwayat, ada beberapa pendapat :

- a. Tidak diterima dalam menta'dilkan seseorang baik dalam syahadan maupun dalam bidang riwayat, terkecuali perka-taan dua orang, demikianlah pendapat kebanyakan fuqoha dari penduduk Madinah dan lainnya.

- b. Mencukupi dengan seorang saja dalam bidang syahadah - dan riwayat, inilah pendapat yang dipilih oleh al-qodi Abu Bakar al-Baqillani, karena zakiyah itu sama dengan membawa khabar.
- c. Membedakan antara keaksian dan riwayat , disyaratkan dua orang dalam kesaksian dan cukup seorang pada riwayat. (Hasbhi as-Shidiqi hal 366 - 367)

4. Cara menyelesaikan pertentangan antara jarh wa ta'dhil

Apabila terjadi pertentangan antara jarh dan ta'dil terhadap seorang rawi, maka dalam hal ini terjadi beberapa pendapat ulama'. Pendapat yang shahih adalah yang diikuti oleh al-khatib al-Bagdadi , juga oleh Ibnu al-Shalah dan muhadtisin yang lain mereka berkata bahwa jarh didahulukan atas ta'dhil meskipun yang menta'dhil itu lebih banyak. Ini karena orang yang menta'dhil hanya memberitakan karekteristik yang tampak baginya, sedangkan orang yang menjarah memberitakan karekteristik yang tidak tampak dan samar bagi orang yang menta'dhil.

Apabila seseorang perawi yang dicela oleh sebagian ulama' dengan ce'daan yang ditafsirkan dan dita'dhilkan oleh seseorang yang lain, maka menurut jumhur , jarahlah - yang harus dilakukan, walaupun bilangan tokoh-tokoh yang menjarahkan itu sedikit jumlahnya, karena dipandang bahwa sipencela mengetahui apa yang tidak diketahui si pemuji.

Ada yang mengatakan bahwa jika orang yang menta'dil lebih banyak dari yang menjarah, hendaklah dilakukan ta'dil . (Hasbhi as- Shidiqi hal 220)

At-Tajus Subhi dalam tobaqotnya mengatakan bahwa janganlah kita pegang secara membuka kepada kaidah :

الجرح مقدم على التقديرات

"Jerah didahulukan atas penta'dilan secara mutlak"

Adz-dhahabi dalam mizanul i'tidal mengatakan bahwa pencelaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmu terhadap seseorang tokoh tak boleh kita hiraukan, lebih-lebih apabila nampak tanda-tanda permusunan, fanatik mazhab atau dengki. (Hasbni as- Shidiqi 221)

Dari uraian tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pertentangan antara jarhu wa ta'dhil terhadap perawi adalah sebagai berikut :

1. Jarah harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'adilnya lebih banyak dari pada jarahnya. Sebab bagi jarah tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adhil, dan kalau jarh dapat membenarkan mu'adhil tentang apa yang diberikan menurut lahirnya saja sedang jarh memberitakan urusan bathiniyah yang tidak diketahui oleh si mu'adhil. Pendapat ini dipegang oleh Jumhur, Ibnu Balan dan ar Razi
2. Ta'dhil harus didahulukan dari pada jarh, apabila jumlah yang menta'dhilkkan lebih banyak dari pada yang menjarahkan, demikian pendapat al-khatib.
3. Mendahulukan jarh atas ta'dhil jika diterangkan sebab-sebabnya, walaupun yang menta'dhil lebih banyak.
4. Demikian pendapat as-Syuyuti.